



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2019


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (6) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan peraturan bupati pohuwato tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 217).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2019.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

7. BUD adalah Bendahara Umum Daerah;
8. SPM adalah Surat Perintah Membayar;
9. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana;
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
12. Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya diserahkan kepada panitia Pemilihan Kepala desa tingkat desa melalui mekanisme transfer untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

BAB II



SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

Sumber dana biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun anggaran 2019, berdasarkan azas adil dan merata.
- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), diberikan untuk 14 desa, masing-masing desa menerima bantuan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian desa penerima bantuan keuangan khusus, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) telah dialokasikan dan ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan/atau perubahannya;
- (2) Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dalam bentuk transfer dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa kemudian ke rekening Panitia Pemilihan Kepala desa yang dilakukan secara bertahap.



BAB IV
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah BKD selaku PPKD adalah Pengguna Anggaran bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-PPKD);
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa.



	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

BAB V
PENERBITAN SPM DAN SP2D
Pasal 7



- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD;
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa penerima bantuan
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
Pasal 8

- (1). Pengajuan pencairan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa mengajukan permohonan pencairan biaya pemilihan kepala desa kepada pemerintah desa dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga), sebagai berikut :
 - a. surat Permohonan pencairan biaya pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala desa kepada camat melalui kepala desa/pejabat kepala desa;
 - b. naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antara Bupati melalui Camat setempat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. foto copy rekening kas atas nama Panitia Pemilihan Kepala desa;
 - e. foto copy KTP ketua panitia Pemilihan Kepala desa; dan
 - f. foto copy surat keputusan badan musyawarah desa tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Pengajuan Penyaluran Oleh Pemerintah desa Pemerintah desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga), sebagai berikut :
- a. surat Permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh Pemerintah desa kepada bupati melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat desa;
 - b. dokumen pengajuan pencairan biaya pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. surat Keputusan Bupati tentang penetapan desa penerima bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. fakta integritas yang telah ditandatangani kepala desa dan camat;
 - f. foto copy NPWP bendahara desa; dan
 - g. foto copy rekening Koran giro kas desa.
- (3) Pengajuan Penyaluran Oleh Pemerintah daerah :
- a. dinas pemberdayaan masyarakat desa memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa kemudian memberikan rekomendasi pencairan kepada bupati melalui Badan Keuangan daerah selaku PPKD; dan
 - b. badan Keuangan Daerah memproses pencairan Bantuan keuangan Khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan mentrasfer dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening panitia pemilihan kepala desa.
- (4) Contoh Format Persyaratan Pencairan dan penyaluran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan bupati ini.
- (5) Bendahara Desa melakukan pencairan dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui Rekening Kas Desa kepada rekening Atas Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa secara sekaligus setelah panitia pemilihan tingkat desa memenuhi dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas.
- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan pencairan dana.

	Paraf
OPD	Bag. Mukum
	

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 10

- (1) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.



BAB VIII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 2) Badan Keuangan Daerah.

Pasal 12

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 melalui SKPD masing-masing.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	


BAB IX
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI
Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa tahun 2019, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disalahgunakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 26 Agustus 2019
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI							
KABUP.	SEK. BID.	KEPALA... BID...	KABAG. HUKUM	AST. BID. HUKUM	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
							

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 41 Tahun 2019



Tentang : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2019.

Lampiran I : Rincian desa penerima bantuan

Lampiran II : Format Dokumen Persyaratan Pencairan Dana

Lampiran III : Daftar Nama Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus

1. Surat Permohonan pencairan biaya pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala desa;
2. Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antara Bupati melalui Camat setempat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000,-
4. Fakta integritas yang telah ditandatangani camat dan kepala desa;
5. Surat Permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh Pemerintah desa kepada Bupati melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat desa;
6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
7. Lembar Konfirmasi Transfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019;
8. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Contoh Format 1.

Surat Permohonan Pencairan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Jln.

....., September 2019

Nomor : .../.../...../IX/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Pencairan Biaya Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Kepada Yth,
Camat
Cq. Kepala Desa/Pejabat
Kepala Desa
di -

.....

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor : Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : / /IX/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- maka dengan ini mohon kiranya dapat dicairkan dana tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), bersama ini kami lampirkan :

- a. Surat Permohonan pencairan biaya pemilihan kepala desa;
- b. Foto copy Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana;
- c. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa;
- d. Foto copy rekening kas atas nama Panitia Pemilihan Kepala desa;
- e. Foto copy KTP ketua panitia Pemilihan Kepala desa;
- f. Foto copy surat keputusan badan musyawarah desa tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa;

KETUA PEMILIHAN KEPALA DESA

t.t.d

Nama

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKD Kab. Pohuwato
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Arsip

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Contoh Format 2.

Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antara Bupati melalui Camat setempat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

LOGO
PEMDA

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN DANA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARA
CAMAT
DENGAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



LOGO
PANITIA

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1., Camat, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini secara sah bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk pembiayaan Pemilihan Kepala Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 yang berkedudukan di Jalan Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : Tentang Yang berkedudukan di Jln. Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini secara sah bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kesepakatan untuk mengikat diri dalam pemberian Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa Untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini selanjutnya disebut perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal dibawah ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 sesuai rencana biaya pemilihan kepala desa yang telah disetujui yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Tersedianya biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato.
- (2) Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato periode 2019 – 2025.

Pasal 3
NAMA, JENIS PERJANJIAN DAN BIAYA

- (1) Nama perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Sama Pemberian biaya pemilihan kepala desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Periode 2019-2025.
- (2) Jenis Perjanjian adalah pemberian bantuan keuangan khusus dalam bentuk uang.
- (3) Biaya dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Biaya sebagaimana pada ayat (3), terdapat sisa dana yang tidak dapat digunakan maka PIHAK KEDUA mengembalikan/menyetorkan kembali sisa dana yang tidak tergunakan tersebut pada rekening kas umum Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku perjanjian ini selama tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5
CARA PEMBERIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

- (1) Pemberian biaya Pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dilakukan sekaligus melalui pemindahbukuan dari

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

rekening kas umum daerah Kabupaten Pohuwato kepada rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa..... melalui rekening Kas Umum Desa

- (2) Penarikan dana dari rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan berpedoman pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Pasal 6



HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU, berhak :
 - a. Memutuskan/membatalkan perjanjian ini jika dalam penggunaan dana oleh PIHAK KEDUA ditemukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selesai dilaksanakan.
 - c. Mendapatkan penjelasan teknis dari PIHAK KEDUA atas penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang diterima.
- (2) Hak PIHAK KEDUA, berhak :
 - a. Menerima biaya pemilihan kepala desa dari PIHAK KESATU untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Periode 2019 – 2025.
 - b. Menggunakan biaya dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Memberikan biaya pemilihan kepala desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Periode 2019 – 2025.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang diterima PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepala desa kepada PIHAK KESATU.
 - b. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan biaya pemilihan kepala desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Para PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) Hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 8
LAIN – LAIN

- (1) Setiap terjadinya pergantian yang bertindak sebagai PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat penggantinya, dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada jabatannya/ tugas/tanggung jawabnya dan bukan terhadap personilnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam lampiran perjanjian ini serta perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 2) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK setelah ditandatangani.

PIHAK KEDUA,
KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PIHAK KESATU,
CAMAT
KABUPATEN POHUWATO

.....

.....

Paraf	
Orang	Bag. Hukum
	

Contoh Format 3.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN POHUWATO
 Jln.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA, KECAMATAN
 TAHUN 2019

	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Biaya ATK (ATM, Cap stempel, Map)	1	Ls	1.500.000,-	1.500.000,-
2	Biaya Penggandaan Surat-menyerurat, undangan pemilih, laporan dan penjiwaan	1	Ls	1.855.000,-	1.855.000,-
3	Biaya Spanduk Sekretariat Panitia	1	Lbr	350.000,-	350.000,-
4	Pengadaan Baliho Pasangan Bakal Calon (.....bh) sesuai jumlah dusun	1	Ls	1.000.000,-	1.000.000,-
	Biaya Cetak				
5	Pengadaan Surat Suara	1.173	Lbr	5.000,-	5.865.000,-
6	Pengadaan logistik TPS (kertas segel, tinta, gembok, lakban, polpen, spidol, karet, kantung plastic, sampul, dll)	1	Ls	500.000,-	500.000,-
7	Biaya distribusi surat suara dan kotak suara	1	Ls	400.000,-	400.000,-
8	Pembuatan TPS (meja, tenda, kursi, papan, sound & dekorasi)	1	Ls	2.000.000,-	2.000.000,-
9	Biaya makan minum rapat-rapat				1.065.000,-
	- Konsumsi Ringan	30	Org	8.000,-	240.000,-
	- Konsumsi Berat	30	Org	27.500,-	825.000,-
10	Biaya Pengamanan surat suara/kotak suara (2 org x 2 hr)	4	Org/hr	150.000,-	600.000,-
11	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Ls	3.000.000,-	3.000.000,-
12	Biaya Makan Minum tamu di TPS				355.000,-
	- Konsumsi Ringan	10	Org	8.000,-	80.000,-
	- Konsumsi Berat	10	Org	27.500,-	275.000,-
13	Biaya Makan Minum Pelantikan Kepala Desa terpilih				355.000,-
	- Konsumsi Ringan	10	Org	8.000,-	80.000,-
	- Konsumsi Berat	10	Org	27.500,-	275.000,-
14	Biaya Makan Minum pisah sambut/ramah tamah				355.000,-
	- Konsumsi Ringan	10	Org	8.000,-	80.000,-
	- Konsumsi Berat	10	Org	27.500,-	275.000,-
15	Honorarium Panitia Pemilihan				14.800.000,-
	- Ketua 1 orang x 4 bulan	4		500.000,-	2.000.000,-
	- Anggota 8 orang x 4 bulan	32		400.000,-	12.800.000,-
16	Biaya Pelantikan Kepala Desa				1.000.000,-
			JUMLAH		Rp.35.000.000,-


Terbilang : Tiga puluh lima juta rupiah

Keterangan :

- Jumlah anggaran pengadaan surat suara disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih di masing-masing desa
- lebih/kurang anggaran biaya disesuaikan pada kegiatan lainnya tidak melebihi alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing desa yaitu sebesar Rp. 35.000.000,-

KETUA PANITIA
 PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Contoh Format 4.

Fakta integritas yang telah ditandatangani camat dan kepala desa;



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Alamat : Jl.

FAKTA INTEGRITAS

Nomor :/.../.../IX/2019

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun dua ribu sembilan belas saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa dana bantuan keuangan khusus (PBK) pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten pohuwato, dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut :

1. Memindahbukukan dana bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa dari rekening desa ke rekening a.n Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Demikian fakta Integritas ini saya buat dengan dasar pemerintah desa dan kecamatan dalam rangka membantu melakukan pengawasan.

Mengetahui,
CAMAT

....., .., 2019
KEPALA DESA

T.T.D

T.T.D

.....
Nip.

.....

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

Contoh Format 5.

Surat Permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh Pemerintah desa kepada bupati melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat desa



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Jln.

....., 2019

Nomor : .../.../...../ /2019 Kepada Yth,
Sifat : Penting Bupati Pohuwato
Lamp. : - C.q Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal : Permohonan Pencairan Biaya Masyarakat Desa
Pelaksanaan pemilihan Kepala di -
Desa Marisa

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor : Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : / / /2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- maka dengan ini mohon kiranya dapat dicairkan dana tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), bersama ini kami lampirkan :

- Surat Permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh Pemerintah desa kepada bupati melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat desa;
- Dokumen pengajuan pencairan biaya pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa;
- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- Surat Keputusan Bupati tentang penetapan desa penerima bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- Fakta integritas yang telah ditandatangani kepala desa dan camat;
- Foto copy NPWP bendahara desa;
- Foto copy rekening Koran giro kas desa.

....., ..., 2019
KEPALA DESA

T.T.D

Tembusan :

- Yth. Bupati Pohuwato
- Yth. Kepala BKD Kab. Pohuwato
- Arsip*

OPD	Paraf Bag. Hukum

Contoh Format 6.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 900/... .. /... /IX/2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini kepala desa kecamatan menyatakan bahwa dana bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah dicantumkan dalam peraturan desa nomor ; Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 (APBDesa) pada tanggal tahun 2019. Desa kecamatan dan selanjutnya akan segera melaksanakan pemindahbukuan dari rekening umum desa ke rekening panitia pemilihan kepala desa tingkat desa secara sekaligus sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan pertanggungjawaban penuh atas telaksananya pemindahbukuan dari rekening umum desa ke rekening panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang di danai dari anggaran Bantuan keuangan khusus Pemilihan Kepala desa di kabupaten pohuwato Tahun anggaran 2019.

....., .., 2019
KEPALA DESA

T.T.D

.....

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
↓	↓

Contoh Format 7.

Lembar Konfirmasi Transfer Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus
Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019;



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Alamat : Jl.

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Sudah terima dari : Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
Melalui : Rekening Kas Umum Daerah
Ung Sejumlah : Uang Sejumlah Rp.35.000.000,-
Terbilang : Tiga puluh lima juta rupiah
Untuk keperluan : Dana Transfer Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan
Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2019
Dengan rincian :

No	Penerimaan Dana Transfer	Pagu Anggaran	Jumlah yang Diterima		Diterima Tanggal
			Tahap I	Tahap II	
1	Transfer Bantuan keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-	-	
<i>Jumlah</i>			Rp.35.000.000,-	-	
<i>Terbilang : tiga puluh lima juta rupiah</i>					

Dana tersebut telah diterima pada rekening Kas Umum desa
kecamatan
Nama Bank : Bank Sulutgo cabang
Kode Rekening Giro : Nomor

.....,
2019
KEPALA DESA

T.T.D

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

Contoh Format 6.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 900/... .. /.../IX/2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini kepala desa kecamatan menyatakan bahwa dana bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah dicantumkan dalam peraturan desa nomor ; ...Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 (APBDesa) pada tanggaltahun 2019. Desa kecamatan dan selanjutnya akan segera melaksanakan pemindahbukuan dari rekening umum desa ke rekening panitia pemilihan kepala desa tingkat desa secara sekaligus sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan pertanggungjawaban penuh atas telaksananya pemindahbukuan dari rekening umum desa ke rekening panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang di danai dari anggaran Bantuan keuangan khusus Pemilihan Kepala desa di kabupaten pohuwato Tahun anggaran 2019.

....., .., 2019
KEPALA DESA

T.T.D

.....

Paraf	
OPD	Bag. Hukum